

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Anak merupakan bagian dari generasi penerus bangsa yang memiliki hak untuk memperoleh kehidupan yang layak, tumbuh dan berkembang secara optimal, serta mendapatkan perlindungan dari segala bentuk kekerasan dan perlakuan yang dapat mengganggu perkembangan fisik maupun mentalnya. Perlindungan terhadap anak bukan hanya menjadi tanggung jawab orang tua dan keluarga, tetapi juga merupakan tanggung jawab negara, pemerintah, masyarakat, serta seluruh pihak yang berkaitan dengan kehidupan anak. Dalam perkembangan kehidupan masyarakat, anak dapat berada dalam dua posisi yang berbeda ketika berhadapan dengan hukum, yaitu sebagai korban tindak pidana maupun sebagai anak yang melakukan tindak pidana. Kedua posisi tersebut sama-sama memerlukan penanganan hukum yang khusus karena anak masih berada dalam tahap perkembangan fisik, mental, psikologis, dan sosial.¹

Salah satu persoalan yang menjadi perhatian serius dalam perlindungan anak adalah tindak pidana kekerasan seksual. Kekerasan seksual terhadap anak merupakan bentuk pelanggaran terhadap hak anak karena dapat menimbulkan akibat yang tidak hanya berkaitan dengan kondisi fisik, tetapi juga perkembangan psikologis dan kehidupan sosial anak. Dalam kasus pemerkosaan, akibat yang ditimbulkan dapat menjadi lebih berat karena perbuatan tersebut menyerang

¹ Imam Nur Hidayat, "Perlindungan Anak dari Kekerasan dalam Rumah Tangga: Perspektif Hukum Nasional dan Islam Berbasis Mubadalah," *Jurnal Heksa (Hukum, Ekonomi dan Studi Agama)* 1, No. 1 (2025).

kehormatan, martabat, keamanan, serta integritas tubuh korban. Terlebih lagi apabila korban masih berusia anak, maka kedudukan korban sebagai kelompok yang rentan mengharuskan negara memberikan perlindungan khusus. Perlindungan tersebut tidak hanya dilakukan melalui pemberian sanksi terhadap pelaku, tetapi juga melalui upaya memastikan korban memperoleh perlindungan, pemulihan, dan kesempatan untuk melanjutkan kehidupannya secara layak.²

Dalam hukum pidana, pemerkosaan merupakan perbuatan yang mempunyai tingkat keseriusan tinggi karena terdapat perbuatan seksual yang dilakukan dengan cara bertentangan dengan kehendak korban. Dalam perkembangan hukum pidana Indonesia, pengaturan mengenai kekerasan seksual terhadap anak memperoleh perhatian khusus melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Pasal 76D undang-undang tersebut pada pokoknya melarang setiap orang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain. Ketentuan tersebut kemudian disertai dengan ketentuan pidana dalam Pasal 81. Pengaturan ini memperlihatkan bahwa ketika korban merupakan anak, negara memberikan perlindungan yang lebih khusus terhadap korban kekerasan seksual.

Persoalan menjadi lebih kompleks ketika tindak pidana pemerkosaan terhadap anak justru dilakukan oleh anak. Dalam keadaan demikian, terdapat dua kepentingan hukum yang harus diperhatikan secara bersamaan. Di satu sisi, hukum

² Seftiniara dan Intan Nurina Pasaribu, "Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Pemerkosaan (Studi Putusan Nomor: 115/Pid.B/2024/PN Liw)," *Journal of Health Education Law Information and Humanities* 2, No. 1 (2025).

harus memberikan perlindungan dan keadilan kepada anak yang menjadi korban karena korban mengalami perbuatan yang merugikan fisik dan psikisnya. Di sisi lain, pelaku yang juga masih berstatus anak tidak dapat diperlakukan sama dengan pelaku dewasa. Anak yang melakukan tindak pidana masih berada dalam proses perkembangan sehingga sistem hukum harus memperhatikan keadaan pribadi, usia, kondisi psikologis, lingkungan, pendidikan, keluarga, serta kemungkinan anak untuk diperbaiki dan dikembalikan kepada masyarakat.³

Kedudukan anak sebagai pelaku tindak pidana dalam hukum Indonesia dikenal sebagai anak yang berkonflik dengan hukum. Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menentukan bahwa anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak yang telah berumur 12 tahun tetapi belum berumur 18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Pengaturan tersebut menunjukkan bahwa sistem hukum Indonesia mengakui adanya pertanggungjawaban terhadap anak, tetapi pertanggungjawaban tersebut tidak dapat disamakan dengan pertanggungjawaban orang dewasa.⁴

Perbedaan perlakuan tersebut merupakan konsekuensi dari tujuan Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) yang menempatkan perlindungan dan pembinaan anak sebagai bagian penting dalam proses peradilan. Anak yang berhadapan dengan hukum harus mendapatkan perlakuan yang manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan dan masa depannya. Prinsip kepentingan terbaik bagi anak atau the best

³ Wayan Santoso, "Pertanggungjawaban Pidana Anak sebagai Pelaku Tindak Pidana Pemerkosaan dalam Sistem Peradilan Pidana Anak," *Jurnal Aktual Justice* 10, no. 2 (2025).

⁴ Winna Amelia A. Senandi dan Thresia Hilda M.Y. Krey, "Analisis Tentang Penanganan Anak yang Berkonflik dengan Hukum dalam Sistem Peradilan Pidana," *Jurnal Hukum Ius Publicum* 6, no. 1 (2025).

interests of the child menjadi salah satu prinsip penting yang harus diperhatikan dalam setiap proses penyelesaian perkara anak.⁵ Dengan demikian, ketika seorang anak melakukan tindak pidana yang tergolong berat sekalipun, proses penanganannya tetap harus memperhatikan kedudukannya sebagai anak.

Sistem Peradilan Pidana Anak pada dasarnya tidak dimaksudkan untuk menghilangkan pertanggungjawaban anak terhadap perbuatan yang dilakukannya. Namun, pertanggungjawaban tersebut harus ditempatkan dalam kerangka pembinaan dan perlindungan. Oleh karena itu, proses peradilan terhadap anak tidak boleh hanya berorientasi pada pembalasan. Hakim harus mempertimbangkan apakah sanksi yang dijatuhkan sesuai dengan tingkat kesalahan anak, usia anak, keadaan pribadi anak, latar belakang perbuatan, serta tujuan pembinaan. Dalam konteks tersebut, pembedaan terhadap anak ditempatkan sebagai suatu upaya yang harus digunakan secara hati-hati dan proporsional.

Permasalahan tersebut menjadi semakin menarik apabila perkara anak pelaku pemerkosaan terjadi di Provinsi Aceh. Aceh memiliki kekhususan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan penerapan syariat Islam berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Salah satu bentuk kekhususan tersebut adalah diberlakukannya hukum jinayat melalui Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat. Qanun tersebut mengatur berbagai jarimah dan ‘uqubat yang berlaku di Aceh, termasuk jarimah pemerkosaan. Dengan demikian, perkara pemerkosaan yang terjadi di Aceh dapat melibatkan ketentuan hukum jinayat sebagai dasar hukum dalam proses pemeriksaannya.

⁵ Wayan Santoso, “Pertanggungjawaban Pidana Anak sebagai Pelaku Tindak Pidana Pemerkosaan dalam Sistem Peradilan Pidana Anak,” *Jurnal Aktual Justice* 10, no. 2 (2025).

Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 mempunyai kedudukan penting dalam penelitian ini karena tindak pidana yang menjadi objek penelitian merupakan perkara jinayat yang diperiksa oleh Mahkamah Syar'iyah Meureudu. Dalam Qanun Aceh tersebut, pemerkosaan termasuk salah satu jarimah yang diatur secara khusus. Pengaturan mengenai jarimah pemerkosaan tidak hanya berkaitan dengan perbuatan yang dilakukan oleh pelaku, tetapi juga berkaitan dengan jenis dan batas 'uqubat yang dapat dijatuhkan. Oleh sebab itu, untuk menentukan apakah seseorang dapat dinyatakan melakukan jarimah pemerkosaan, terlebih dahulu harus dilihat apakah fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan telah memenuhi unsur-unsur jarimah sebagaimana ditentukan dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014.

Namun, penerapan Qanun Aceh terhadap perkara yang pelakunya masih anak tidak dapat dilihat hanya dari ketentuan mengenai jarimah pemerkosaan dan 'uqubat bagi orang dewasa. Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 sendiri memberikan pengaturan khusus mengenai anak yang melakukan jarimah. Pasal 67 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 mengatur bahwa apabila anak yang telah mencapai umur 12 tahun tetapi belum mencapai umur 18 tahun atau belum menikah melakukan jarimah, terhadap anak tersebut dapat dikenakan 'uqubat paling banyak sepertiga dari 'uqubat yang telah ditentukan bagi orang dewasa dan/atau dikembalikan kepada orang tua/wali atau ditempatkan pada tempat yang disediakan oleh Pemerintah Aceh atau Pemerintah Kabupaten/Kota.

Ketentuan tersebut menunjukkan adanya kekhususan dalam pertanggungjawaban anak menurut hukum jinayat. Artinya, meskipun perbuatan yang dilakukan anak dapat memenuhi unsur jarimah, sanksi yang diberikan tidak

secara otomatis disamakan dengan sanksi terhadap pelaku dewasa. Hal ini sejalan dengan prinsip perlakuan khusus terhadap anak dalam sistem hukum nasional. Oleh karena itu, ketika anak melakukan jarimah pemerkosaan terhadap anak, terdapat kebutuhan untuk mengkaji hubungan antara ketentuan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Hubungan antara hukum jinayat dan hukum peradilan anak tersebut penting karena terdapat dua aspek yang harus berjalan secara bersamaan. Aspek pertama adalah penegakan hukum terhadap perbuatan pemerkosaan sebagai jarimah yang merugikan korban dan bertentangan dengan ketentuan hukum. Aspek kedua adalah perlindungan terhadap pelaku yang masih berstatus anak agar proses hukum tidak mengabaikan hak-haknya serta tetap memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak. Dengan demikian, penanganan perkara anak pelaku pemerkosaan membutuhkan keseimbangan antara kepentingan korban, kepentingan pelaku anak, dan kepentingan masyarakat.

Persoalan tersebut dapat dilihat dalam Putusan Mahkamah Syar'iyah Meureudu Nomor 1/JN-Anak/2024/MS.Mrd. Putusan tersebut berkaitan dengan perkara pemerkosaan yang dilakukan oleh seorang anak terhadap anak lainnya. Dengan demikian, perkara ini memiliki karakteristik khusus karena baik pelaku maupun korban sama-sama masih berada dalam kategori anak. Skripsi ini sendiri menempatkan perkara tersebut sebagai objek penelitian untuk menganalisis unsur tindak pidana pemerkosaan serta pertimbangan hukum Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Meureudu.

Berdasarkan fakta perkara yang telah dianalisis dalam putusan, perkara tersebut berawal dari adanya hubungan antara terdakwa yang masih berstatus anak dengan korban yang juga masih berusia anak. Dalam perkembangan hubungan tersebut terjadi perbuatan persetubuhan antara terdakwa dan korban. Perbuatan tersebut kemudian dilaporkan dan diproses melalui mekanisme hukum sehingga terdakwa yang masih berusia di bawah 18 tahun diperhadapkan ke persidangan di Mahkamah Syar'iyah Meureudu. Fakta persidangan kemudian digunakan oleh Majelis Hakim untuk menilai apakah perbuatan terdakwa memenuhi unsur jarimah pemerkosaan serta apakah terdakwa dapat dimintai pertanggungjawaban sebagai anak yang berkonflik dengan hukum.

Dalam pemeriksaan perkara tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan fakta bahwa telah terjadi perbuatan persetubuhan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap korban yang juga masih anak. Berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, hakim menilai adanya unsur perbuatan seksual yang dilakukan dengan unsur paksaan atau tanpa persetujuan korban. Dari fakta tersebut, Majelis Hakim kemudian menghubungkannya dengan ketentuan mengenai jarimah pemerkosaan dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014. Hasil penelitian dalam skripsi ini juga menunjukkan bahwa unsur pelaku, persetubuhan, kekerasan atau tidak adanya persetujuan korban, serta pertanggungjawaban pidana dinilai telah terbukti berdasarkan fakta persidangan.

Namun, kedudukan terdakwa sebagai anak menimbulkan persoalan hukum tersendiri. Terdakwa tidak dapat diperlakukan sama dengan pelaku dewasa karena terhadap anak berlaku ketentuan khusus mengenai sistem peradilan pidana anak dan

ketentuan khusus mengenai ‘uqubat anak dalam Qanun Aceh. Pada saat yang sama, korban juga merupakan anak yang harus mendapatkan perlindungan dari akibat tindak pidana seksual yang dialaminya. Oleh sebab itu, Majelis Hakim harus mempertimbangkan tidak hanya terpenuhinya unsur jarimah pemerkosaan, tetapi juga usia terdakwa, keadaan terdakwa sebagai anak, kepentingan korban, dampak perbuatan terhadap korban, serta tujuan pembinaan terhadap pelaku.

Permasalahan hukum dalam perkara tersebut dengan demikian terletak pada bagaimana penerapan ketentuan mengenai jarimah pemerkosaan terhadap anak apabila pelakunya juga masih anak, serta bagaimana Majelis Hakim menerapkan ketentuan khusus mengenai anak dalam menentukan pertanggungjawaban dan ‘uqubat terhadap terdakwa. Hal ini penting dianalisis karena Pasal 50 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 mengatur mengenai pemerkosaan terhadap anak, sedangkan Pasal 67 memberikan ketentuan khusus mengenai ‘uqubat bagi anak yang melakukan jarimah. Di samping itu, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menghendaki agar proses peradilan terhadap anak memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak dan tujuan pembinaan.

Prinsip kepentingan terbaik bagi anak menjadi bagian penting dalam melakukan analisis tersebut. Prinsip ini tidak berarti bahwa anak yang melakukan tindak pidana harus dibebaskan dari pertanggungjawaban, tetapi mengharuskan setiap keputusan yang menyangkut anak mempertimbangkan dampak keputusan tersebut terhadap perkembangan dan masa depan anak. Dalam perkara pemerkosaan yang dilakukan oleh anak terhadap anak, prinsip tersebut menjadi semakin kompleks karena terdapat dua anak yang harus memperoleh perlindungan

hukum, yaitu anak sebagai korban dan anak sebagai pelaku.

Persoalan tersebut menjadi penting karena karakter tindak pidana pemerkosaan terhadap anak memiliki konsekuensi hukum yang berbeda dengan tindak pidana pemerkosaan pada umumnya. Ketika korban merupakan anak, perlindungan terhadap korban memperoleh posisi khusus berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Anak. Sementara itu, ketika pelakunya juga merupakan anak, perlakuan terhadap pelaku harus tunduk pada prinsip perlindungan anak dan Sistem Peradilan Pidana Anak. Oleh karena itu, penerapan unsur jarimah tidak dapat dipisahkan dari persoalan usia pelaku dan kedudukan korban sebagai anak.

Selain persoalan unsur jarimah, aspek yang tidak kalah penting adalah pertimbangan hakim dalam menjatuhkan ‘uqubat. Putusan terhadap anak bukan sekadar persoalan menentukan lamanya atau jenis hukuman, tetapi juga merupakan proses menentukan bentuk pertanggungjawaban yang sesuai dengan tujuan peradilan anak. Hakim harus mempertimbangkan aspek yuridis, tetapi juga perlu memperhatikan kondisi anak, latar belakang keluarga, pendidikan, lingkungan sosial, keadaan psikologis, serta kemungkinan pembinaan terhadap anak.

Perlindungan terhadap korban tidak boleh diabaikan dengan alasan pelaku masih anak. Anak korban tetap mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan dan pemulihan akibat tindak pidana yang dialaminya. Sebaliknya, perlindungan terhadap pelaku anak juga tidak boleh dihilangkan hanya karena tindak pidana yang dilakukannya merupakan perbuatan serius. Dengan demikian, hakim harus mampu membangun keseimbangan antara kepentingan korban dan kepentingan pelaku anak. Keseimbangan tersebut merupakan salah satu persoalan hukum yang menarik

untuk dikaji dalam Putusan Mahkamah Syar'iyah Meureudu Nomor 1/JNAnak/2024/MS.Mrd.

Dari perspektif tujuan pemidanaan, pemidanaan anak juga tidak semata-mata ditujukan untuk memberikan penderitaan sebagai bentuk pembalasan. Barda Nawawi Arief menjelaskan bahwa pemidanaan tidak hanya berkaitan dengan pembalasan, tetapi juga memiliki tujuan perlindungan masyarakat dan pembinaan terhadap pelaku agar dapat kembali menjadi bagian dari masyarakat. Pemikiran tersebut relevan dengan perkara anak karena anak masih mempunyai masa depan yang panjang dan secara psikologis masih berada dalam proses pembentukan kepribadian.

Dalam sistem peradilan anak, pendekatan pembinaan menjadi penting karena hukuman yang dijatuhkan kepada anak harus memperhitungkan kemungkinan anak untuk memperbaiki diri. Literatur mengenai Sistem Peradilan Pidana Anak juga menempatkan diversi, keadilan restoratif, pembinaan, dan perlindungan sebagai bagian dari pendekatan yang berbeda dari sistem peradilan pidana orang dewasa. Namun, dalam perkara pemerkosaan terhadap anak, penerapan prinsip tersebut perlu dilihat secara hati-hati karena sifat tindak pidananya dan kepentingan korban juga harus mendapatkan perhatian serius. Oleh karena itu, penelitian perlu melihat secara konkret bagaimana hakim dalam putusan yang diteliti menempatkan kepentingan korban dan kepentingan pelaku anak. Dalam konteks hukum jinayat Aceh, persoalan tersebut menjadi lebih menarik karena Qanun Aceh memberikan ketentuan mengenai 'uqubat bagi anak yang melakukan jarimah, sedangkan UU SPPA memberikan kerangka perlindungan dan perlakuan khusus terhadap anak

yang berkonflik dengan hukum. Dengan demikian, terdapat kebutuhan untuk melihat apakah pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 1/JN-Anak/2024/MS.Mrd telah memperlihatkan keterpaduan antara penerapan Qanun Aceh dengan prinsip-prinsip Sistem Peradilan Pidana Anak.

Dengan demikian, terdapat hubungan yang harus dianalisis antara unsur jarimah pemerkosaan, kedudukan terdakwa sebagai anak, perlindungan terhadap korban yang juga anak, dan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan. Penelitian ini tidak hanya bertujuan mengetahui apakah perbuatan terdakwa memenuhi unsur tindak pidana pemerkosaan, tetapi juga untuk menilai apakah penerapan hukum dan pertimbangan Majelis Hakim dalam Putusan Nomor 1/JN-Anak/2024/MS.Mrd telah sesuai dengan ketentuan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, serta Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian terhadap Putusan Mahkamah Syar'iyah Meureudu Nomor 1/JN-Anak/2024/MS.Mrd menjadi penting dilakukan karena perkara tersebut memperlihatkan adanya pertemuan antara kepentingan perlindungan anak sebagai korban dengan kepentingan pembinaan anak sebagai pelaku. Hasil penelitian yang telah disusun juga menunjukkan bahwa unsur tindak pidana pemerkosaan dalam perkara tersebut dinilai telah terpenuhi dan pertimbangan hakim telah mengarah pada keseimbangan antara penegakan hukum, perlindungan korban, dan pembinaan terhadap pelaku anak. Meskipun demikian, secara akademis masih terdapat ruang untuk menguji lebih lanjut harmonisasi penerapan Qanun Jinayat dengan ketentuan Sistem Peradilan Pidana Anak,

khususnya dalam penerapan ketentuan terhadap anak pelaku jarimah. Oleh karena itu, penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul “Tindak Pidana Pemerkosaan Yang Dilakukan Oleh Anak Di Bawah Umur Terhadap Anak (Putusan Mahkamah Syar’iyah Meureudu Nomor 1/JN-Anak/2024/MS.Mrd)”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana unsur tindak pidana pemerkosaan yang dilakukan oleh anak di bawah umur terhadap anak menurut ketentuan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat?
2. Bagaimana pertimbangan hukum majelis hakim Mahkamah Syar’iyah Meureudu dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku anak pada Putusan Nomor 1/JN-Anak/2024/MS.MRD?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis unsur tindak pidana pemerkosaan yang dilakukan oleh anak di bawah umur terhadap anak , dengan merujuk pada ketentuan hukum yang berlaku, yaitu Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Analisis ini bertujuan untuk memahami hukum syariat dan hukum nasional mengatur tindak pidana yang melibatkan anak sebagai pelaku, sekaligus menilai unsur- unsur yang membedakan pembedaan bagi anak dengan pelaku dewasa, termasuk aspek kesalahan, usia, dampak perbuatan, dan prinsip perlindungan anak
2. Mengkaji pertimbangan hukum majelis hakim Mahkamah Syar’iyah Meureudu dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku anak pada Putusan

Nomor 1/JN-Anak/2024/MS.MRD. Kajian ini bertujuan untuk memahami dasar pertimbangan hakim, baik dari sisi hukum positif maupun syariat, yang digunakan dalam menetapkan hukuman terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pemerkosaan. Dengan pendekatan ini, penelitian akan menelaah bagaimana hakim menyeimbangkan antara penerapan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, prinsip perlindungan anak dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dan pertimbangan moral serta efek jera.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan hukum, khususnya dalam bidang hukum pidana Islam dan hukum peradilan anak. Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kajian mengenai pertanggungjawaban pidana anak pelaku tindak pidana kesusilaan, serta memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang penerapan hukum Islam dan hukum positif dalam perkara anak di lingkungan Mahkamah Syariah.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak. Bagi penegak hukum, penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan dalam memahami penerapan hukum dan pertimbangan hakim terhadap perkara anak pelaku tindak pidana pemerkosaan. Bagi pemerintah dan lembaga peradilan, penelitian ini dapat dijadikan masukan dalam penyusunan

kebijakan yang berorientasi pada perlindungan dan pembinaan anak. Dan bagi masyarakat dan orang tua, penelitian ini dapat meningkatkan kesadaran akan pentingnya peran keluarga dalam mencegah anak terlibat dalam tindak pidana. Sedangkan bagi lembaga pendidikan dan perlindungan anak, hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan sosialisasi dan penyuluhan hukum untuk memperkuat perlindungan anak di lingkungan sosial.

E. Penelitian Terdahulu

Pada prinsipnya setiap penelitian memiliki kedudukan yang sangat penting agar tidak terjadi plagiasi atau duplikasi yang tidak diperbolehkan dilakukan dalam sebuah penelitian demi menjunjung tinggi nilai etika dan moralitas. Oleh karena itu diperlukan adanya perbandingan penelitian saat ini dengan penelitian-penelitian sebelumnya diantaranya yaitu:

1. Penelitian oleh Rahmawati berjudul “Pertanggungjawaban Pidana Anak dalam Kasus Pemerkosaan (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh No. 12/Pid.Sus-Anak/2021/PNBna).”⁶ Penelitian ini membahas bentuk pertanggungjawaban pidana anak pelaku pemerkosaan berdasarkan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU No. 11 Tahun 2012).³ Adapun kesamaannya penelitian yang dilakukan oleh peneliti dengan penelitian oleh Siti Rahmawati Terletak pada objek kajian yang sama, yaitu sama-sama membahas mengenai pertanggungjawaban pidana terhadap anak yang melakukan tindak pidana pemerkosaan. Selain itu, baik penelitian Siti

⁶ Rahmawati, Pertanggungjawaban Pidana Anak Dalam Kasus Pemerkosaan (Studi Kasus Pemerkosaan (Studi Kasus Putusan Pengadilan Banda Aceh No. 12/Pid. Sus-Anak/2021/Pnbna), *Skripsi*, Universitas Islam Ar- Raniry. 2020, Hlm. 23.

Rahmawati maupun penelitian ini sama-sama menyoroti pentingnya perlindungan terhadap anak dalam proses peradilan pidana, serta bagaimana hakim mempertimbangkan aspek keadilan, kemanusiaan, dan pembinaan dalam menjatuhkan putusan terhadap anak pelaku tindak pidana.

Sedangkan perbedaannya, penelitian yang dilakukan oleh Siti Rahmawati berfokus pada pertanggungjawaban pidana anak pelaku pemerkosaan yang diperiksa dan diputus di Peradilan Umum, yaitu Pengadilan Negeri Banda Aceh, dengan menggunakan dasar hukum Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak serta Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Sementara itu, penelitian yang dilakukan oleh peneliti berfokus pada tindak pidana pemerkosaan yang dilakukan oleh anak terhadap anak yang diperiksa di Mahkamah Syariah, yaitu Putusan Mahkamah Syariah Meureudu No. 1/JN-Anak/2024/MS.MRD. Penelitian ini menitik beratkan pada analisis penerapan hukum pidana Islam (*jarimah*) dalam sistem peradilan anak, serta bagaimana hakim Mahkamah Syariah mempertimbangkan aspek hukum Islam.

2. Penelitian oleh Rizki Abdullah dengan judul “Tindak Pidana Pemerkosaan dalam Perspektif Hukum Pidana Islam dan Hukum Positif di Indonesia.”⁷ Penelitian ini menelaah perbedaan antara konsep pemerkosaan dalam hukum Islam (*jarimah zina bi al-ikrāh*) dengan hukum pidana nasional. Hasilnya menunjukkan bahwa meskipun dasar hukumnya berbeda, keduanya sama-sama menekankan perlindungan terhadap korban dan pemberian sanksi yang

⁷ Rizki Abdullah, 2021, “Tindak Pidana Pemerkosaan Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia,” *Jurnal Hukum Pidana Islam*, Vol. 3, No. 1, hlm.20.

tegas kepada pelaku. Adapun persamaannya adalah sama-sama membahas tentang tindak pidana pemerkosaan dalam perspektif hukum Islam dan hukum positif, khususnya dalam melihat bagaimana kedua sistem hukum tersebut memberikan perlindungan terhadap korban serta mengatur pertanggungjawaban pidana bagi pelaku. Baik penelitian yang dilakukan oleh Rizki Abdullah maupun penelitian ini sama-sama berupaya menganalisis penerapan hukum pidana Islam terhadap tindak pidana pemerkosaan, serta mengkaji nilai-nilai keadilan, kemanusiaan, dan moralitas yang terkandung dalam hukum Islam dan hukum positif di Indonesia.

Sedangkan perbedaannya adalah penelitian Rizki Abdullah bersifat komparatif dan menekankan pada perbandingan konsep pemerkosaan antara hukum Islam (*jarimah zina bi al-ikrāh*) dan hukum pidana nasional di Indonesia secara umum, tanpa menelaah kasus spesifik atau putusan pengadilan tertentu. Sementara itu, penelitian yang dilakukan oleh peneliti fokus pada kasus konkret, yaitu Putusan Mahkamah Syariah Meureudu No.1/JN- Anak/2024/MS.MRD, dan menekankan pada analisis penerapan hukum pidana Islam dalam konteks anak pelaku pemerkosaan, termasuk pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan.

3. Penelitian oleh Nurul Fadilah berjudul “Analisis Putusan Hakim terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Kesusilaan di Mahkamah Syariah Lhokseumawe.”⁸ Penelitian ini menyoroti penerapan prinsip keadilan

⁸ Nurul Fadila, 2021, “Analisis Putusan Hakim Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Kesusilaan Di Mahkamah Syariah Lhokseumawe,” *Jurnal Hukum, Politik Dan Kekuasaan*, Vol. 2, No. 1, hlm.10.

restoratif terhadap anak pelaku kejahatan kesusilaan di Mahkamah Syariah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendekatan syariah berupaya menyeimbangkan aspek keadilan, kemanusiaan, dan pembinaan. Adapun kesamaannya penelitian yang dilakukan oleh peneliti dengan penelitian yaitu sama-sama meneliti putusan Mahkamah Syariah terhadap anak pelaku tindak pidana kesusilaan, menggunakan pendekatan yuridis normatif dan perlindungan anak. Sedangkan perbedaannya adalah Penelitian Fadilah meneliti kasus umum tindak pidana kesusilaan, sedangkan penelitian ini fokus pada pemerkosaan yang dilakukan oleh anak, sehingga lebih spesifik pada kasus kekerasan seksual di lingkungan Mahkamah Syariah.

F. Kajian Kepustakaan

1. Tindak Pidana Pemerkosaan

Tindak pidana pemerkosaan merupakan salah satu bentuk kejahatan terhadap kesusilaan yang paling serius karena menyerang kehormatan, martabat, serta integritas fisik dan psikologis korban. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), pemerkosaan diatur dalam Pasal 285 yang menyatakan bahwa setiap orang yang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa perempuan untuk bersetubuh dengannya di luar perkawinan dapat dipidana.⁹

Menurut Andi Hamzah tindak pidana merupakan perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dan diancam dengan pidana bagi siapa saja yang melanggarnya.¹⁰ Dalam konteks pemerkosaan, unsur utama yang harus dibuktikan

⁹ Muhammad Chairullah, 2024, "Tindak Pidana Pemerkosaan Terhadap Mahram Menurut Qanun Hukum Jinayat dan Pasal 285 KUHP," *Jurisprudensi: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 1, No. 1.

¹⁰ Andi Hamzah, *Op.Cit*, hlm. 21.

adalah adanya unsur kekerasan atau ancaman kekerasan serta adanya persetubuhan yang terjadi tanpa persetujuan korban. Tindak pidana pemerkosaan tidak hanya merugikan korban secara fisik, tetapi juga menimbulkan dampak psikologis jangka panjang seperti trauma, depresi, gangguan kecemasan, hingga gangguan sosial dalam kehidupan korban.

Istilah pemerkosaan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berasal dari kata, “perkosaan” dan “memperkosa”. Perkosaan menurut KBBI memiliki dua makna yang berbeda, pertama bermakna sebagai paksaan dan kekerasan dan kedua bermakna sebagai gagah, kuat dan perkasa. Sedangkan memperkosa memiliki makna mendudukkan dengan kekerasan, menggahi, melanggar dengan kekerasan. Tindakan tersebut dianggap melanggar hukum yang berlaku di Indonesia. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia unsur utama yang melekat pada tindak pidana pemerkosaan, yaitu adanya perilaku kekerasan dan paksaan yang terjadi yang dilakukan oleh seorang laki – laki terhadap seorang perempuan dengan jalan melanggar hukum.¹¹

Delik pemerkosaan di definisikan oleh beberapa ahli hukum, sehingga menimbulkan beberapa pendapat mengenai tindak pidana pemerkosaan. P.A.F. Lamintang mengungkapkan mengenai tindak pemerkosaan bahwa, tindak pidana pemerkosaan merupakan tingkah laku seseorang dengan adanya tindakan kekerasan tau ancaman kekerasan yang memaksa seorang perempuan untuk melakukan persetubuhan di luar ikatan status pernikahan dengan dirinya. Pemerkosaan

¹¹ Achmad Mansyur, 2019, “Sanksi Tindak Pidana Pembunuhan Disertai Pemerkosaan Oleh Anak Di Bawah Umur Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam Dan Hukum Positif,” (Universitas Islam Negeri Syarif Hidayyatullah, hlm. 34.

merupakan kasus yang tiap tahunnya mendapat peningkatan dan membuktikan sistem peradilan yang berlaku di Indonesia tidak dapat berfungsi secara maksimal secara alat general prevention, artinya media yang berlaku untuk pencegahan kejahatan situasi ini dikarenakan sanksi pidana yang diberikan umumnya bersifat pidana yang merampas kemerdekaan yang dijatuhkan oleh Hakim bagi tersangka tindakan pemerkosaan relatif ringan dan bervariasi.¹²

Unsur-unsur utama dalam tindak pidana pemerkosaan meliputi: adanya pelaku, adanya korban, adanya kekerasan atau ancaman kekerasan, serta adanya perbuatan persetubuhan yang dilakukan tanpa persetujuan korban.¹³ Tanpa terpenuhinya unsur-unsur tersebut, suatu perbuatan tidak dapat dikategorikan sebagai tindak pidana pemerkosaan. Pemerkosaan juga termasuk dalam kategori kejahatan yang menimbulkan dampak multidimensional. Bagi korban, dampak yang ditimbulkan tidak hanya berupa luka fisik, tetapi juga trauma psikologis yang mendalam seperti rasa takut, depresi, gangguan kecemasan, bahkan gangguan stres pasca-trauma (PTSD).¹⁴ Selain itu, korban juga sering mengalami stigma sosial di lingkungan masyarakat, yang dapat memperburuk kondisi psikologisnya.

Dalam perspektif hukum modern dan hak asasi manusia, pemerkosaan dipandang sebagai pelanggaran terhadap hak fundamental manusia, yaitu hak atas rasa aman, kebebasan dari kekerasan, serta hak atas kehormatan diri. Oleh karena

¹² Abdul Wahid, Irfan Muhammad, and Rasjidi Lili, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual (Advokasi Atas Hak Asasi Perempuan)*, Refika Aditama, Bandung, 2001, hlm. 41.

¹³ Denaya Syabilla Fitri Sumirat dan Benny Karya Limantara, 2025, "Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Pemerkosaan Ditinjau dari Perspektif Moralitas (Studi Putusan Nomor 209/Pid.B/2024/PN Tjk)," *Journal of Health Education Law Information and Humanities*, Vol. 2, No. 1.

¹⁴ Windy Widya Sistha, Irawan Harahap, dan Rudi Pardede, 2025, "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Seksual," *Collegium Studiosum Journal*, Vol. 8, No. 1, hlm. 150-151.

itu, negara memiliki kewajiban untuk memberikan perlindungan hukum yang maksimal terhadap korban dan menjatuhkan sanksi yang tegas terhadap pelaku. Di Indonesia, perlindungan terhadap korban pemerkosaan juga diperkuat melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, khususnya apabila korban adalah anak.¹⁵ Dalam hal ini, negara memberikan perlindungan khusus karena anak merupakan kelompok rentan yang membutuhkan perlindungan ekstra dari segala bentuk kekerasan seksual.

Selain itu dalam konteks Aceh, pemerkosaan juga diatur dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, yang menempatkan pemerkosaan sebagai jarimah yang diancam dengan ‘uqubat tertentu sesuai ketentuan syariat Islam. Hal ini menunjukkan adanya penguatan norma hukum pidana yang bersifat nasional dan lokal dalam menanggulangi tindak pidana pemerkosaan. Dengan demikian, tindak pidana pemerkosaan dapat dipahami sebagai perbuatan melawan hukum yang sangat serius, yang tidak hanya merugikan korban secara individu, tetapi juga mengganggu ketertiban sosial dan nilai-nilai moral dalam masyarakat, sehingga membutuhkan penanganan hukum yang tegas, adil, dan memberikan perlindungan maksimal kepada korban.

suatu perkara tindak pidana pemerkosaan patut dibuktikan dengan adanya unsur kekerasan atau ancaman kekerasan seperti, diancam hendak dibunuh, dilukai ataupun dirampas hak asasi lainnya. Tindakan kekerasan atau ancaman kekerasan menjadikan sebagai upaya atau pilihan untuk melakukan tindakan pemerkosaan

¹⁵ Amrina Habibi Achmad, 2020, “Dualisme Hukum Bagi Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak”, *Litigasi*, Vol. 20, No. 20, hlm. 90-91.

dengan tujuan untuk mempermudah tindakan seksual. Tindakan kekerasan dan ancaman kekerasan hanya berlaku di luar status pernikahan yang sah. Pemaksaan dalam melakukan hubungan seksual yang terjadi dalam status pernikahan tidak bisa dikatakan sebagai tindak pidana pemerkosaan, yang disebut dengan istilah marital rape. Pemerkosaan bukan hanya di deskripsikan sebagai suatu perbuatan persetubuhan yang dilakukan secara paksa hingga mengeluarkan cairan mani (sperma). Akan tetapi, dengan cara pemaksaan melakukan persetubuhan hingga alat kelamin laki – laki masuk ke dalam alat kelamin perempuan, hal tersebut sudah disebut sebagai tindakan pemerkosaan.¹⁶

2. Anak sebagai Pelaku Tindak Pidana

Anak sebagai pelaku tindak pidana dalam sistem hukum Indonesia dikenal dengan istilah anak yang berkonflik dengan hukum. Pengertian ini secara tegas diatur dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA), yaitu anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.¹⁷

Dalam perspektif hukum, anak tetap merupakan subjek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana, namun memiliki perlakuan yang berbeda dengan orang dewasa. Hal ini disebabkan karena anak masih berada dalam tahap perkembangan fisik, mental, emosional, dan sosial sehingga belum memiliki

¹⁶ *Ibid.*,

¹⁷ Muhammad Fuad, *Penegakan Hukum Terhadap Eksploitasi Anak Jalanan Sebagai Pengemis Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak*, Rineka Cipta, Jakarta, 2024, hlm. 55.

kematangan berpikir dan kemampuan mengendalikan perilaku secara penuh.¹⁸ Oleh karena itu, tingkat kesalahan (kesadaran hukum dan kemampuan bertanggung jawab) anak tidak dapat disamakan dengan pelaku dewasa. Undang-Undang SPPA menegaskan bahwa sistem peradilan pidana anak tidak berorientasi pada pembalasan, tetapi pada perlindungan dan pembinaan anak. Hal ini tercermin dalam prinsip dasar SPPA, yaitu:¹⁹

- a) Kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*);
- b) Non-diskriminasi
- c) Kelangsungan hidup dan perkembangan anak
- d) Penghargaan terhadap pendapat anak

Salah satu bentuk implementasi prinsip tersebut adalah diversi, yaitu pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan. Diversi dilakukan untuk menghindari anak dari proses pemidanaan yang dapat menimbulkan stigma sosial serta dampak psikologis jangka panjang. Selain itu, dalam SPPA ditegaskan bahwa penjatuhan pidana terhadap anak merupakan upaya terakhir (*ultimum remedium*). Artinya, pidana hanya dijatuhkan apabila upaya pembinaan, diversi, atau alternatif penyelesaian lainnya tidak berhasil dilakukan. Bahkan ketika pidana dijatuhkan, bentuknya harus tetap memperhatikan tujuan pembinaan, bukan semata-mata pembalasan. Dalam menjatuhkan putusan terhadap anak, hakim wajib mempertimbangkan berbagai aspek, antara lain:²⁰

¹⁸ Egi Fauzi, Erna Listiawati, dan Laura Mande Nata, 2024, "Pembaruan Hukum yang Inklusif: RKUHP sebagai Preservasi Penyandang Disabilitas Intelektual dalam Tindak Pidana Perkosaan," *Jurist-Diction*, Vol. 7, No. 3.

¹⁹ Liza Agnesta Krisna, *Hukum Perlindungan Anak*, Deepublish, Yogyakarta, 2018, hlm. 64.

²⁰ Harrys Pratama Teguh, *Teori dan Praktek Perlindungan Anak dalam Hukum Pidana* Andi Publisher, Yogyakarta, 2019, hlm. 22.

- 1) usia dan tingkat kedewasaan anak;
- 2) kondisi psikologis anak;
- 3) latar belakang keluarga dan lingkungan sosial;
- 4) motif dan keadaan yang mendorong terjadinya tindak pidana;
- 5) serta dampak perbuatan terhadap korban dan masyarakat.

Barda Nawawi Arief menegaskan bahwa tujuan pemidanaan tidak hanya bersifat retributif (pembalasan), tetapi juga mencakup perlindungan masyarakat dan pembinaan pelaku agar dapat kembali menjadi anggota masyarakat yang baik.²¹ Sejalan dengan itu, Andi Hamzah menyatakan bahwa tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang undang-undang dan diancam pidana, namun penerapannya harus tetap memperhatikan tujuan hukum secara menyeluruh.²²

Dengan demikian, anak sebagai pelaku tindak pidana tidak hanya dipandang sebagai pelanggar hukum, tetapi juga sebagai individu yang masih memiliki peluang untuk diperbaiki. Oleh karena itu, sistem hukum menempatkan anak dalam posisi yang membutuhkan perlindungan khusus, pendekatan humanis, serta orientasi rehabilitatif, agar tujuan utama peradilan anak yaitu pemulihan dan reintegrasi sosial dapat tercapai.²³

²¹ Barda Nawawi Arief, *Tujuan dan Pedoman Pemidanaan: Perspektif Pembaharuan Hukum Pidana dan Perbandingan Beberapa Negara*, Cet. III, Pustaka Magister, Semarang, 2011, hlm. 114.

²² Andi Hamzah, *Op.Cit*, hlm. 21.

²³ Milka Amelia Fintje Alouw, Nurhikmah Nachrawy, dan Victor Demsi Kasenda, 2025 "Analisis Hukum Terhadap Kasus Tindak Pidana Pemerkosaan Wanita dalam Keadaan Pingsan/Tidak Sadar yang Terjadi di Kost Eben Malalayang Kota Manado (Studi Kasus Putusan No. 141/Pid.B/2024/PN Mnd)," *Lex Administratum*, Vol. 13, No. 3.

3. Perlindungan Hukum terhadap Anak

Perlindungan adalah sesuatu yang meliputi kegiatan yang bersifat langsung dan tidak langsung dari tindakan yang membahayakan anak secara fisik atau psikis. Menurut Wiyono perlindungan adalah suatu bentuk pelayanan yang wajib dilaksanakan oleh aparat penegak hukum atau aparat keamanan untuk memberikan rasa aman, baik fisik maupun mental. Sedangkan pengertian perlindungan anak berdasarkan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, “Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.”²⁴

Perlindungan hukum terhadap anak merupakan segala bentuk upaya yang dilakukan untuk menjamin dan melindungi hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, serta berpartisipasi secara optimal sesuai harkat dan martabat kemanusiaan. Perlindungan ini tidak hanya diberikan kepada anak sebagai korban, tetapi juga kepada anak yang berhadapan dengan hukum, termasuk anak sebagai pelaku tindak pidana.²⁵ Perlindungan anak adalah segala usaha yang dilakukan untuk menciptakan kondisi agar setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya demi perkembangan dan pertumbuhan anak secara wajar baik fisik, mental, dan sosial. Perlindungan anak merupakan perwujudan adanya keadilan dalam suatu masyarakat, dengan demikian perlindungan anak diusahakan dalam

²⁴ Wiyono, *Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hlm. 2.

²⁵ Buang Yusuf, *Hukum Perlindungan Anak: Perspektif Maqashid Al-Syariah*, Gramedia, Yogyakarta, 2020, hlm. 13.

berbagai bidang kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Kegiatan perlindungan anak membawa akibat hukum, baik dalam kaitannya dengan hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis. Hukum merupakan jaminan bagi kegiatan perlindungan anak.

Secara normatif, perlindungan anak di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Dalam undang-undang tersebut ditegaskan bahwa setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari kekerasan, eksploitasi, penelantaran, dan perlakuan salah lainnya, termasuk kekerasan seksual. Ketentuan ini menunjukkan bahwa negara memiliki kewajiban konstitusional untuk memberikan perlindungan yang maksimal terhadap anak. Selain itu, dalam sistem peradilan pidana, perlindungan anak juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA). Undang-undang ini menegaskan bahwa anak yang berhadapan dengan hukum harus diperlakukan secara khusus, manusiawi, dan memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak. Perlindungan tersebut mencakup seluruh proses peradilan, mulai dari penyidikan, penuntutan, persidangan, hingga pembinaan setelah putusan pengadilan.

Perlindungan hukum terhadap anak memiliki dua dimensi utama, yaitu:²⁶

1. Perlindungan sebagai korban, yaitu menjamin hak anak untuk mendapatkan keamanan, pemulihan fisik dan psikologis, serta keadilan atas tindak pidana yang dialaminya, khususnya dalam kasus kekerasan seksual seperti pemerkosaan.

²⁶ *Ibid*, hlm. 15.

2. Perlindungan sebagai pelaku, yaitu memastikan bahwa anak yang melakukan tindak pidana tetap mendapatkan perlakuan khusus yang tidak merugikan masa depannya, termasuk hak untuk tidak diperlakukan secara diskriminatif serta mendapatkan pembinaan dan rehabilitasi.

Dalam perspektif hukum modern, perlindungan anak juga didasarkan pada prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*), yang menempatkan kesejahteraan anak sebagai pertimbangan utama dalam setiap kebijakan dan keputusan hukum.²⁷ Dengan demikian, perlindungan hukum terhadap anak dalam sistem hukum Indonesia tidak hanya bersifat represif, tetapi juga preventif dan rehabilitatif. Hal ini menunjukkan bahwa dalam penanganan perkara anak, termasuk dalam kasus tindak pidana pemerkosaan oleh anak terhadap anak, negara wajib memastikan bahwa hak-hak anak tetap terlindungi tanpa mengabaikan keadilan bagi korban maupun pembinaan bagi pelaku. Perlindungan anak bermanfaat bagi anak dan orang tuanya serta pemerintahnya, maka koordinasi kerjasama perlindungan anak perlu diadakan dalam rangka mencegah ketidakseimbangan kegiatan perlindungan anak secara keseluruhan.

Perlindungan anak dapat dilakukan secara langsung maupun secara tidak langsung. secara langsung maksudnya kegiatannya langsung ditujukan kepada anak yang menjadi sasaran penanganan langsung. kegiatan seperti ini dapat berupa antara lain dengan cara melindungi anak dari berbagai ancaman dari luar dan dalam dirinya, mendidik, membina, mendampingi anak dengan berbagai cara, menyediakan sarana pengembangan diri, dan sebagainya. Perlindungan anak secara

²⁷ Ratri Novita Erdianti, *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*, UMM Press, Malang, 2020, hlm. 78.

tidak langsung yaitu kegiatan tidak langsung ditujukan kepada anak, tetapi orang lain yang melakukan atau terlibat dalam usaha perlindungan anak. Usaha perlindungan demikian misalnya dilakukan oleh orangtua atau yang terlibat dalam usaha-usaha perlindungan anak terhadap berbagai ancaman dari luar ataupun dari dalam diri anak, mereka yang bertugas mengasuh, membina, mendampingi anak dengan berbagai cara, mereka yang terlibat mencegah anak kelaparan, mengusahakan kesehatan, dan sebagainya dengan berbagai cara, mereka yang menyediakan sarana mengembangkan diri anak dan sebagainya, mereka yang terlibat dalam pelaksanaan sistem peradilan pidana.²⁸

4. Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA)

Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) merupakan sistem peradilan khusus yang mengatur tata cara penanganan perkara anak yang berhadapan dengan hukum. Pengaturan ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang bertujuan untuk mewujudkan peradilan yang benar-benar memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak serta menjamin perlindungan hak-hak anak dalam setiap tahapan proses hukum.²⁹

SPPA menegaskan bahwa anak yang berkonflik dengan hukum tidak dapat diperlakukan sama dengan orang dewasa, baik dari segi proses hukum maupun jenis sanksi yang dijatuhkan. Oleh karena itu, sistem ini menempatkan pendekatan yang lebih humanis dengan mengutamakan perlindungan, pembinaan, dan pemulihan kondisi anak, bukan semata-mata penghukuman.

²⁸ Ahmad Kamil, *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008, hlm. 72.

²⁹ Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia: Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*, Refika Aditama, Bandung, 2009, hlm. 33.

Dalam Literatur hukum peradilan anak, Sistem Peradilan Pidana dipahami sebagai tatanan hukum khusus (*lex specialis*) yang mengutamakan asas perlindungan serta kepentingan terbaik bagi anak (*the best interests of the child*). Penyelenggaraan peradilan pidana anak tidak dirancang sebagai sarana pembalasan (*retributif*), melainkan berorientasi pada pemulihan hak-hak korban dan pembinaan karakter pelaku secara proporsional. Untuk mencapai tujuan tersebut, hukum acara anak menyediakan instrumen Diversi, yakni pengalihan penyelesaian perkara anak dari prosedur peradilan formal menuju jalur di luar persidangan. Mekanisme diversi ini dapat diupayakan pada tingkat penyidikan, penuntutan, maupun pemeriksaan di sidang pengadilan, sepanjang memenuhi batasan normatif yang ditetapkan undang-undang, seperti batas maksimal ancaman pidana dan adanya persetujuan antara pihak korban dan pelaku.³⁰

Dalam sistem SPPA, penjatuhan pidana terhadap anak ditempatkan sebagai upaya terakhir (*ultimum remedium*). Artinya, pidana hanya dijatuhkan apabila upaya diversi tidak berhasil atau tidak dapat dilakukan. Bahkan ketika pidana dijatuhkan, jenis pidana terhadap anak lebih mengutamakan tindakan pembinaan seperti pembinaan di lembaga khusus, pelatihan, atau rehabilitasi sosial, dibandingkan dengan pidana penjara semata. Selain itu, hakim dalam perkara anak wajib mempertimbangkan berbagai aspek, seperti kondisi psikologis anak, latar belakang terjadinya tindak pidana, pengaruh lingkungan, serta dampak terhadap

³⁰ Setya Wahyudi, *Implementasi Ide Diversi dalam Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2011, hlm. 20.

korban dan masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa SPPA tidak hanya berorientasi pada aspek hukum formal, tetapi juga pada aspek sosial dan kemanusiaan.³¹

Dengan demikian, SPPA merupakan konsep yang saling berkaitan dalam membentuk sistem peradilan yang lebih manusiawi terhadap anak. Dalam konteks tindak pidana pemerkosaan yang dilakukan oleh anak terhadap anak, penerapan prinsip ini menjadi sangat penting untuk menyeimbangkan antara perlindungan korban dan pembinaan terhadap pelaku anak, sebagaimana tercermin dalam putusan Mahkamah Syar'iyah yang menjadi objek penelitian ini

5. Pertimbangan Hakim dalam Perkara Anak

Pertimbangan hakim merupakan dasar utama dalam menjatuhkan putusan terhadap suatu perkara pidana, termasuk perkara yang melibatkan anak. Dalam sistem peradilan pidana anak, hakim tidak hanya berpedoman pada ketentuan hukum positif, tetapi juga wajib memperhatikan aspek keadilan, kemanusiaan, dan perlindungan terhadap anak. Hal ini sejalan dengan tujuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) yang menekankan bahwa penanganan perkara anak harus mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak.³²

Dalam menjatuhkan putusan terhadap anak, hakim memiliki kewajiban untuk mempertimbangkan dua aspek utama, yaitu pertimbangan yuridis dan non-yuridis. Pertimbangan yuridis mencakup terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, seperti KUHP, Undang-

³¹ *Ibid*, hlm. 25.

³² Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2014, hlm. 77.

Undang Perlindungan Anak, SPPA, serta ketentuan hukum jinayat di Aceh. Sementara itu, pertimbangan non-yuridis mencakup kondisi psikologis anak, latar belakang keluarga, lingkungan sosial, tingkat pendidikan, serta motif dilakukannya tindak pidana. Di samping itu, penjatuhan sanksi oleh hakim juga harus mendasarkan pada asas perlindungan khusus dan kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*). Penjatuhan putusan tidak boleh murni bersifat pembalasan (*retributif*), melainkan harus berorientasi pada fungsi edukatif, rehabilitatif, serta kepastian perlindungan hak-hak korban anak guna menjaga tumbuh kembang anak di masa depan.

Selain itu, hakim wajib memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*) sebagai prinsip utama dalam setiap putusan. Prinsip ini mengharuskan hakim untuk memastikan bahwa putusan yang dijatuhkan tidak merusak masa depan anak, baik sebagai pelaku maupun sebagai korban, serta tetap memberikan perlindungan terhadap hak-hak anak.³³ Dalam praktik peradilan, termasuk di Mahkamah Syar'iyah, hakim juga mempertimbangkan tujuan pemidanaan yang dikemukakan oleh para ahli hukum pidana. Mengutamakan prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Oleh karena itu, pemidanaan terhadap anak bukanlah tujuan utama, melainkan sebagai upaya terakhir setelah mempertimbangkan aspek pembinaan dan rehabilitasi.³⁴

³³ *Ibid*, hlm. 79.

³⁴ Suci Paramita, Disparitas terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Pemerkosaan Anak (Analisis Putusan Nomor 6/ Pid. Sus-Anak/2020/PN Mbn dan Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tjt). *Skripsi*, Universitas Jambi, 2025, hlm.45.

Menurut Barda Nawawi Arief pemidanaan tidak hanya bertujuan untuk memberikan pembalasan, tetapi juga untuk melindungi masyarakat dan melakukan pembinaan terhadap pelaku agar dapat kembali menjadi anggota masyarakat yang baik. Sementara itu, Andi Hamzah menegaskan bahwa penegakan hukum pidana harus tetap memperhatikan nilai kemanusiaan dan tidak semata-mata bersifat represif.³⁵ Dengan demikian, pertimbangan hakim dalam perkara anak merupakan proses yang komprehensif yang tidak hanya melihat aspek hukum secara normatif, tetapi juga aspek sosial, psikologis, dan kemanusiaan. Dalam konteks perkara tindak pidana pemerkosaan yang dilakukan oleh anak terhadap anak, pertimbangan hakim menjadi sangat penting untuk menyeimbangkan antara perlindungan korban dan pembinaan terhadap pelaku, sebagaimana tercermin dalam putusan Mahkamah Syar'iyah Meureudu Nomor 1/JN-Anak/2024/MS. Mrd.

6. Hukum Jinayat di Aceh dan Perlindungan Anak

Aceh merupakan daerah yang memiliki kekhususan dalam sistem hukum di Indonesia melalui penerapan hukum jinayat berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Kewenangan ini memberikan dasar bagi berlakunya hukum pidana Islam dalam bentuk qanun, yang salah satunya adalah Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat. Qanun tersebut mengatur berbagai jenis jarimah, termasuk jarimah pemerkosaan, yang dikategorikan sebagai perbuatan yang sangat berat karena melanggar kehormatan, martabat manusia, serta nilai-nilai agama dan sosial. Terhadap pelaku jarimah

³⁵ Jur Andi Hamzah, *Hukum Pidana Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2017, hlm. 64.

pemeriksaan, qanun ini menetapkan sanksi berupa ‘uqubat, baik dalam bentuk cambuk, denda, maupun pidana penjara sesuai ketentuan yang berlaku.³⁶

Namun demikian, penerapan hukum jinayat di Aceh tidak dapat dilepaskan dari sistem hukum nasional, khususnya ketika pelaku tindak pidana adalah anak di bawah umur. Dalam kondisi tersebut, penerapan Qanun Jinayat harus diselaraskan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Undang-Undang Perlindungan Anak menegaskan bahwa anak memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan dari segala bentuk kekerasan, termasuk kekerasan seksual, serta berhak memperoleh perlindungan dalam setiap proses hukum.

Sementara itu, SPPA mengatur bahwa anak yang berhadapan dengan hukum harus diperlakukan secara khusus kepentingan terbaik bagi anak. Dengan demikian, dalam penanganan perkara jinayat yang melibatkan anak, terdapat dua prinsip hukum yang harus diseimbangkan, yaitu:³⁷

1. Penegakan hukum syariat (hukum jinayat) untuk memberikan keadilan bagi korban dan menjaga ketertiban sosial;
2. Perlindungan anak berdasarkan hukum nasional, yang menekankan pembinaan, rehabilitasi, dan perlindungan hak anak.

Dalam praktiknya, Mahkamah Syar’iyah sebagai lembaga peradilan di Aceh harus mampu mengintegrasikan kedua sistem hukum tersebut secara proporsional. Hakim tidak hanya mempertimbangkan aspek normatif qanun jinayat, tetapi juga

³⁶ Salman Abdul Muthalib dan Munsari, 2021, “Analisis Kepentingan Terbaik Bagi Anak Dalam Hukum Jinayat Aceh”, *Jurnal Hukum Islam Dan Prananta Sosial Islam*, Vol. 9, No. 2, hlm. 13-14.

³⁷ Maidin Gultom, *Op.Cit*, hlm. 23.

wajib memperhatikan prinsip perlindungan anak agar tidak terjadi pelanggaran terhadap hak-hak anak sebagai pelaku maupun korban. Oleh karena itu, penerapan hukum jinayat dalam perkara anak, termasuk tindak pidana pemerkosaan oleh anak terhadap anak, harus dilakukan secara hati-hati dengan tetap mengedepankan keadilan, kemanusiaan, dan perlindungan terhadap anak, sebagaimana tercermin dalam Putusan Mahkamah Syar'iyah Meureudu Nomor 1/JN-Anak/2024/MS.Mrd yang menjadi objek penelitian ini.

G. Metode Penelitian

1. Jenis, Pendekatan dan Sifat Penelitian

a. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif (*yuridis normatif*), yaitu penelitian yang berfokus pada studi terhadap peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, dan putusan pengadilan, dengan tujuan untuk menganalisis ketentuan hukum yang berlaku tanpa meneliti perilaku empiris masyarakat secara langsung.³⁸ Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi pendekatan undang-undang (*statute approach*), yaitu menganalisis ketentuan hukum terkait tindak pidana pemerkosaan yang dilakukan oleh anak di bawah umur, khususnya dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat. Selain itu, penelitian ini menggunakan pendekatan kasus (*case approach*) dengan menelaah Putusan Mahkamah Syar'iyah Meureudu Nomor 1/JN-Anak/2024/MS.MRD sebagai studi kasus untuk memahami penerapan hukum dan pertimbangan hakim

³⁸ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2014, hlm. 25.

dalam praktik peradilan anak. Penelitian juga memanfaatkan pendekatan doktrin hukum (*conceptual/doctrinal approach*) dengan menelaah teori hukum, pendapat ahli, dan literatur terkait tindak pidana seksual anak, peradilan anak, serta perlindungan korban. Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran komprehensif mengenai penerapan hukum secara konseptual dan praktis, termasuk kesesuaian antara ketentuan peraturan perundang-undangan dan praktik pengadilan terhadap anak pelaku tindak pidana.

b. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan penelitian ini yaitu pendekatan yuridis normatif yang menekankan analisis terhadap peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, dan putusan pengadilan untuk memahami penerapan hukum secara konseptual dan praktis.³⁹ Pendekatan normatif ini dipilih karena fokus penelitian adalah pada aspek hukum positif, khususnya ketentuan mengenai tindak pidana pemerkosaan yang dilakukan oleh anak di bawah umur terhadap anak, serta bagaimana prinsip hukum tersebut diterapkan oleh hakim dalam praktik peradilan. Selain itu, penelitian ini menggunakan pendekatan undang-undang (*statute approach*) untuk menelaah Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat. Pendekatan kasus (*case approach*) juga digunakan dengan menelaah Putusan Mahkamah Syar'iyah Meureudu Nomor 1/JN-Anak/2024/MS.MRD sebagai studi kasus untuk memperoleh pemahaman tentang pertimbangan hukum hakim terhadap anak pelaku tindak pidana. penelitian dapat memberikan analisis yang komprehensif mengenai kesesuaian antara peraturan perundang-undangan dan praktik peradilan anak Aceh.

³⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2017, hlm. 54.

c. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis, artinya penelitian tidak hanya menggambarkan fenomena hukum yang terjadi, tetapi juga menganalisis secara mendalam mengenai penerapan hukum dan pertimbangan hakim dalam kasus tindak pidana pemerkosaan yang dilakukan oleh anak di bawah umur terhadap anak.⁴⁰ Sifat deskriptif terlihat dari upaya penelitian untuk menggambarkan ketentuan hukum dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, serta praktik penerapannya dalam putusan Mahkamah Syar'iyah Meureudu Nomor 1/JN-Anak/2024/MS.MRD. Sifat analitis muncul ketika penelitian menelaah pertimbangan hakim, dan kesesuaian antara teori hukum, doktrin, dan praktik peradilan anak. Dengan sifat deskriptif-analitis, penelitian ini bertujuan memberikan pemahaman yang komprehensif tentang aspek hukum dan praktik peradilan anak di Aceh, sekaligus menjadi dasar untuk rekomendasi hukum yang lebih efektif.

2. Sumber Data

Penelitian hukum normatif disebut juga sebagai studi kepustakaan karena yang diteliti adalah bahan-bahan hukum. Oleh karena itu penelitian hukum normatif sumber datanya hanyalah data sekunder, yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.⁴¹

- a. Bahan Hukum Primer Bahan hukum primer penelitian ini terdiri atas peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan yang menjadi

⁴⁰ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2021, hlm. 66.

⁴¹ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2016, hlm. 98.

sumber utama analisis. Secara khusus, bahan hukum primer meliputi Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, serta Putusan Mahkamah Syar'iyah Meureudu Nomor 1/JN- Anak/2024/MS.MRD, Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak, Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak. Sumber ini digunakan untuk memahami penerapan hukum dan pertimbangan hakim dalam kasus anak pelaku tindak pidana pemerkosaan terhadap anak.

- b. **Bahan Hukum Sekunder** Bahan hukum sekunder penelitian ini berupa literatur pendukung yang membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer. Bahan ini meliputi buku, jurnal, artikel ilmiah, komentar hukum, dan penelitian terdahulu yang membahas tindak pidana seksual anak, peradilan anak, dan perlindungan korban. Sumber sekunder digunakan untuk memperkuat analisis hukum normatif dan memberikan perspektif teoritis mengenai penerapan hukum dan pertimbangan hakim dalam kasus pelaku tindak pidana.
- c. **Bahan hukum tersier** penelitian ini berupa referensi pelengkap yang membantu peneliti dalam mencari, mengakses, dan memahami bahan hukum primer dan sekunder. Bahan ini meliputi kamus hukum, ensiklopedia, peraturan perundang-undangan online, dan sumber informasi hukum elektronik. Sumber tersier digunakan sebagai penunjang untuk memastikan keakuratan data hukum dan memudahkan analisis normatif dalam penelitian.

3. Teknik Pengumpulan Data Penelitian

Teknik pengumpulan data adalah teknik atau cara yang dapat digunakan

untuk mengumpulkan data, serta instrument pengumpulan data merupakan alat bantu yang dipilih dan digunakan dalam kegiatan mengumpulkan data agar kegiatan tersebut menjadi sistematis dan lebih mudah.⁴²

Adapun teknik pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan (*library research*), yaitu pengumpulan data melalui bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang relevan. Data diperoleh dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, buku, jurnal, artikel ilmiah, dan dokumen penelitian terdahulu.⁴³ Teknik ini memungkinkan peneliti untuk mengumpulkan informasi secara sistematis dan terstruktur guna menganalisis penerapan hukum, pertimbangan hakim dalam kasus anak pelaku tindak pidana pemerkosaan terhadap anak.

4. Analisis Data Penelitian

Analisis data dalam penelitian ini data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan metode analisis yuridis normatif. Peneliti menelaah peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, literatur, dan putusan pengadilan untuk memahami bentuk, unsur, dan penerapan hukum dalam kasus anak pelaku tindak pidana pemerkosaan terhadap anak.

Analisis dilakukan secara deskriptif-analitis, yaitu menggambarkan fakta hukum yang ditemukan dan menganalisis kesesuaian antara ketentuan hukum, serta pertimbangan hakim, sehingga dapat menghasilkan kesimpulan yang komprehensif dan sistematis.

⁴² Jonaedi; Efendi and Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum: Normatif Dan Empiris*, Pranada Media Grup, Depok, 2016, hlm. 101.

⁴³ *Ibid*, hlm. 102.

H. Sistematika Penulisan

Skripsi ini disusun secara sistematis dalam beberapa bab yang saling berkaitan dan membentuk satu kesatuan analisis yang utuh. Adapaun sistematika penulisan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

BAB I, Pendahuluan berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu, kajian kepustakaan, serta metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini.

BAB II, Berisi hasil penelitian dan pembahasan terhadap rumusan masalah pertama. Pada bab ini penulis menguraikan dan menganalisis permasalahan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, teori hukum, serta pendapat para ahli yang berkaitan dengan objek penelitian.

BAB III, Berisi hasil penelitian dan pembahasan terhadap rumusan masalah kedua. Dalam bab ini dilakukan analisis lebih lanjut terhadap permasalahan penelitian dengan menggunakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, serta bahan hukum tersier guna memperoleh jawaban atas rumusan masalah yang telah ditentukan.

BAB IV, Merupakan penutup yang berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan memuat jawaban atas rumusan masalah berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, sedangkan saran berisi rekomendasi atau masukan yang diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak terkait maupun untuk penelitian